



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak air tanah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## BAB II

### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN SPOPD DAN PENERBITAN SKPD

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPOPD

##### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah serta penggunaan air tanah dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BKD paling lambat 5 (lima) hari setelah pengambilan air tanah.
- (4) BKD melakukan pengecekan terhadap laporan SPOPD sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari setelah SPOPD diterima BKD.

- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan SKPD

#### Pasal 3

- (1) Berdasarkan SPOPD yang diterima dari Wajib Pajak, BKD menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal penerbitan SKPD.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### CARA MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 4

- (1) Tarif pajak Air Tanah adalah sebesar 20% (dua puluh) persen.
- (2) Nilai Perolehan Air dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (3) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut :
  - a. 0 s/d 100 m<sup>3</sup>;
  - b. 101 s/d 500 m<sup>3</sup>;
  - c. 501 s/d 1.000 m<sup>3</sup>;
  - d. 1.001 s/d 2.500 m<sup>3</sup>;
  - e. 2.501 s/d 5.000 m<sup>3</sup>;
  - f. 5001 s/d 10.000 m<sup>3</sup>; dan
  - g. Lebih dari 10.000 m<sup>3</sup>.
- (4) Besarnya Harga Dasar Air Tanah secara progresif menurut volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya Harga Dasar Air Tanah secara progresif menurut volume pengambilan air tanah untuk PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI PERUNTUKAN  
DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk air minum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
  - a. Sosial/non niaga;
  - b. Niaga kecil;
  - c. Industri kecil dan menengah;
  - d. Niaga besar; dan
  - e. Industri besar;
- (3) Pengelompokan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Sosial/non niaga meliputi:
    - 1) Asrama;
    - 2) Rumah Sakit Pemerintah;
    - 3) Lembaga Pendidikan;
    - 4) Terminal Bus;
    - 5) Pasar;
    - 6) Real Estate; dan
    - 7) Kelompok Usaha lain yang sejenisnya.
  - b. Niaga Kecil meliputi:
    - 1) Warung/rumah makan;
    - 2) Kantor swasta;
    - 3) Rumah sakit swasta;
    - 4) Poliklinik;
    - 5) Laboratorium;
    - 6) Penginapan/mes/apartemen;
    - 7) Night club;
    - 8) Bar;
    - 9) Panti pijat;
    - 10) Salon;
    - 11) Service station;
    - 12) Bengkel;
    - 13) Warung air;
    - 14) Kolam renang;
    - 15) Tempat hiburan

- 16) Usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
  - 17) Pergudangan;
  - 18) Perikanan;
  - 19) Tambak;
  - 20) Lapangan golf;
  - 21) Pasar tradisional; dan
  - 22) Kelompok usaha lain yang sejenisnya.
- c. Industri kecil dan menengah meliputi:
- 1) Industri rumah tangga;
  - 2) Pabrik es;
  - 3) Karoseri;
  - 4) Perakitan;
  - 5) Pengepakan;
  - 6) Percetakan;
  - 7) Pengecoran logam;
  - 8) Furniture; dan
  - 9) Usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. Niaga Besar meliputi:
- 1) Hotel berbintang;
  - 2) Motel;
  - 3) Restoran;
  - 4) Jalan tol;
  - 5) Mall/pasaraya;
  - 6) Pelabuhan angkutan kereta api;
  - 7) Kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. Industri besar meliputi :
- 1) Industri tekstil;
  - 2) Printing;
  - 3) Pengolahan;
  - 4) Garmen;
  - 5) Makanan;
  - 6) Minuman;
  - 7) Air dalam kemasan;
  - 8) Rokok;
  - 9) Kertas;
  - 10) Peleburan besi;
  - 11) Keramik;
  - 12) Cat;
  - 13) Kosmetik; dan
  - 14) Kelompok usaha lain yang sejenis.

## BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN, TEMPAT  
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK AIR TANAH

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Pembayaran/Penyetoran

## Pasal 6

- (1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak air tanah dilakukan sekaligus.
- (4) Terhadap pembayaran pajak air tanah diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
  - a. Lembar 1 : untuk wajib pajak;
  - b. Lembar 2 : untuk BKD bidang Akuntansi;
  - c. Lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
  - d. Lembar 4 : untuk BKD bidang Perbendaharaan; dan
  - e. Lembar 5 : untuk BKD bidang Pendapatan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

## Bagian Kedua

## Tempat Pembayaran

## Pasal 7

Pembayaran Pajak air tanah dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima BKD.

## Bagian Ketiga

## Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah

## Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai:
  - a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
  - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala BKD sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.
- (4) Kepala BKD menerbitkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima seluruhnya atau sebagian dalam jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (7) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## BAB VI

### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

##### Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala BKD;
  - d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;

- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak air tanah

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan SKPD harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala BKD;
  - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Permohonan pembatalan SKPD yang tidak benar harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala BKD;
  - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) Surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### PAJAK AIR TANAH

##### Pasal 11

- (1) Kelebihan pembayaran pajak air tanah terjadi apabila:
  - a. pajak air tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
  - b. dilakukan pembayaran pajak air tanah yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala BKD.
- (3) Kelebihan pembayaran pajak air tanah dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala BKD.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala BKD dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak air tanah berdasarkan SKPDLB.

##### Pasal 12

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak air tanah.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.

- (3) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak air tanah dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk BKD;
  - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
  - c. lembar ke-4 untuk Bank.
- (4) Kepala BKD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak air tanah diterima.

## BAB VIII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK AIR TANAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal 13

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
  - a. BKD melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak;
  - b. menyusun daftar piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
  - c. melakukan penelitian setempat atau administratif;
  - d. BKD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada Kepala BKD; dan
  - e. Kepala BKD menerbitkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

## BAB IX

### TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Pasal 14

Tata cara pemeriksaan pajak air tanah dilakukan dalam hal:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak air tanah;
- b. wajib pajak mengajukan keberatan pajak air tanah; atau
- c. terdapat indikasi kewajiban pajak air tanah yang tidak dipenuhi.

## Pasal 15

Dalam rangka pemeriksaan pajak air tanah kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak air tanah.

## Pasal 16

- (1) Pemeriksaan pajak air tanah dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di BKD.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala BKD.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 406) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 15



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 15 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
 AIR TANAH.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO BADAN KEUANGAN DAERAH JL. KYAI MAWARDI NOMOR 1 TELP. (0271) 590403,591678 SUKOHARJO		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Periode : TAHUN :		NO KOHIR
NAMA :				
ALAMAT :				
NPWPD :				
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK	Rp.	
		AIR TANAH <i>Angka perhitungan progresif ditampilkan</i>		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf : .....				
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan pada tempat yang ditunjuk (BANK) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.				
Sukoharjo, An. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo Kepala Bidang Pendapatan Ub. Kepala Sub Bidang Penetapan  ..... NIP.....				

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
AIR TANAH.

HARGA DASAR AIR TANAH SECARA PROGRESIF MENURUT VOLUME  
PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M <sup>3</sup> )						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1000 (Rp)	1001-2500 (Rp)	2501-5000 (Rp)	5001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri Kecil dan Menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
AIR TANAH.

HARGA DASAR AIR TANAH SECARA PROGRESIF MENURUT VOLUME  
PENGAMBILAN AIR TANAH UNTUK PDAM

PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M <sup>3</sup> )					
	0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1000 (Rp)	1001-2500 (Rp)	2501-5000 (Rp)	> 5000 (Rp)
PDAM	250	250	250	250	250	250

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd

WARDOYO WIJAYA